



Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian

Pandam Bayu Seto Aji¹, Zain Arfin Utama²

Institut Karya Mulia Bangsa, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: pandamaji@kmb.ac.id, zainutama1993@gmail.com,

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 26 Agustus 2025

ABSTRACT

Law as a social reality is a multidimensional phenomenon that influences the dynamics of community life. In the context of legal sociology, law is understood not only as a written norm but also as a product of social interaction that reflects the values, culture, and power systems within society. This study aims to analyze the position of law as a social reality in the development of legal theory and evaluate its effectiveness as an object of study and research material in understanding the reality of law in society. This research employs a normative juridical approach using descriptive analysis through library studies, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that law as a social reality plays a strategic role in shaping a responsive, contextual, and adaptive legal theory toward social, economic, political, and global developments. Furthermore, legal theory provides a systematic analytical framework that bridges the gap between law in books and law in action, allowing better solutions for the complexity of legal practices in multicultural societies. This study highlights the importance of developing an inclusive and adaptive legal system in responding to technological transformations, legal pluralism, and international regulatory standards.

Keywords: Law as Social Reality, Legal Theory, Legal Effectiveness

ABSTRAK

Hukum sebagai kenyataan sosial merupakan fenomena multidimensional yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial yang mencerminkan nilai, budaya, dan sistem kekuasaan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum sebagai kenyataan sosial dalam pengembangan teori hukum dan mengevaluasi efektivitas penggunaannya sebagai objek studi serta bahan penelitian dalam memahami realitas hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif melalui studi kepustakaan yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sebagai kenyataan sosial memiliki peran strategis dalam membentuk teori hukum yang responsif, kontekstual, dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan global. Selain itu, teori hukum memberikan kerangka analitis yang sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara law in books dan law in action sehingga mampu mengatasi kompleksitas praktik hukum di masyarakat multikultural. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan sistem hukum yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, pluralisme hukum, serta standar regulasi internasional.

Kata Kunci: Hukum sebagai Kenyataan Sosial, Teori Hukum, Efektivitas Hukum

PENDAHULUAN

Hukum sebagai kenyataan sosial merupakan fenomena multidimensional yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial yang mencerminkan nilai, budaya, dan sistem kekuasaan dalam masyarakat (Ehrlich, 1936). Perspektif ini menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan hukum sebagai kenyataan sosial membantu memahami bagaimana norma-norma hukum terbentuk dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat (Friedman, 1975). Oleh karena itu, untuk menganalisis efektivitas hukum, diperlukan kajian yang menempatkan hukum dalam konteks sosial secara komprehensif, bukan hanya sebagai teks normatif yang statis.

Selanjutnya, perkembangan teori hukum modern menegaskan pentingnya melihat hukum sebagai fenomena yang hidup dalam praktik sehari-hari. Roscoe Pound mengemukakan konsep "law in action" yang menekankan pentingnya meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, bukan sekadar mempelajari "law in books" yang termuat dalam peraturan tertulis (Pound, 1924). Perspektif ini diperkuat oleh Holmes (1897), yang menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya adalah prediksi atas bagaimana pengadilan akan memutuskan suatu perkara, bukan sekadar kumpulan aturan. Dengan demikian, studi hukum kontemporer menuntut pendekatan empiris untuk memahami bagaimana aparat hukum, masyarakat, dan lembaga negara saling memengaruhi dalam proses implementasi norma. Hal ini sejalan dengan temuan global bahwa efektivitas hukum sering kali sangat bergantung pada konteks sosial dan perilaku para aktor hukum (Tamanaha, 2001).

Selain itu, pemahaman terhadap hukum sebagai kenyataan sosial juga memerlukan analisis yang mempertimbangkan pluralisme hukum. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, terdapat beragam sistem norma yang hidup berdampingan, seperti hukum negara, hukum adat, dan norma agama. Griffiths (1986) menjelaskan bahwa pluralisme hukum menjadi tantangan dalam harmonisasi sistem hukum karena perbedaan nilai dan praktik antar kelompok masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralitas hukum ini kerap memunculkan konflik ketika norma adat dan peraturan negara saling bertentangan. Situasi ini sejalan dengan tantangan global di negara-negara berkembang, di mana hukum formal sering kali berbenturan dengan nilai-nilai lokal dan praktik komunitas (Moore, 1978). Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara struktur, substansi, dan kultur hukum menjadi penting untuk memastikan hukum dapat berfungsi efektif dalam masyarakat yang beragam.

Di era globalisasi, dinamika hukum semakin kompleks karena adanya interaksi antara norma nasional dan norma internasional. Globalisasi mendorong adaptasi sistem hukum domestik terhadap standar internasional, khususnya dalam isu-isu terkait hak asasi manusia, perdagangan, dan teknologi digital (Kadir, 2024).

Perkembangan regulasi global, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, menjadi contoh bagaimana norma internasional memengaruhi kebijakan hukum nasional, termasuk di Indonesia. Penelitian internasional menunjukkan bahwa kegagalan suatu negara dalam menyesuaikan sistem hukumnya terhadap standar global dapat menimbulkan ketidakseimbangan regulasi, menghambat investasi, dan memperlemah perlindungan hak-hak warga negara (Simanjuntak, 2023). Oleh karena itu, relevansi hukum sebagai kenyataan sosial harus dikaitkan dengan upaya membangun sistem hukum yang responsif terhadap dinamika global sekaligus mempertahankan karakteristik lokal.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga memberikan tantangan baru bagi sistem hukum modern. Transformasi digital memunculkan isu-isu hukum baru seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan regulasi kecerdasan buatan. Dalam penelitian internasional, Larsson dan Heintz (2022) menegaskan bahwa perkembangan teknologi menuntut pembaruan kerangka hukum agar mampu mengatasi potensi risiko penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, dan ketidaksetaraan akses digital. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memperkuat regulasi berbasis pendekatan sosiologis, sehingga kebijakan hukum mampu merespons perubahan yang cepat tanpa meninggalkan aspek perlindungan hak warga negara. Dengan demikian, adaptasi terhadap tantangan teknologi menjadi salah satu kunci untuk menjaga relevansi hukum dalam konteks sosial modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum sebagai kenyataan sosial dalam pengembangan teori hukum dan mengevaluasi efektivitas penggunaan teori hukum sebagai objek studi serta bahan penelitian dalam memahami realitas hukum di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kerangka teoritis hukum yang lebih adaptif, responsif, dan sesuai dengan dinamika sosial, budaya, dan global yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang dan regulasi, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal bereputasi, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara interpretatif, sistematis, dan evaluatif dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan, yaitu statute approach untuk menelaah peraturan perundang-undangan, conceptual approach untuk mengkaji teori-teori dan prinsip dasar hukum, case approach melalui analisis putusan pengadilan, serta comparative approach untuk membandingkan sistem hukum dan praktik di beberapa yurisdiksi. Dengan menggabungkan pendekatan tersebut, penelitian ini

berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum sebagai kenyataan sosial dan efektivitas penggunaan teori hukum sebagai objek studi serta bahan penelitian dalam memahami realitas hukum di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Sebagai Kenyataan Sosial Dalam Pengembangan Teori Hukum

Konsep hukum sebagai kenyataan sosial mengajarkan kita untuk memahami bahwa hukum tidak berdiri sendiri sebagai entitas yang otonom dan terpisah dari masyarakat, melainkan sangat terkait erat dengan struktur sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang digagas oleh para tokoh realisme hukum, yang menekankan bahwa hukum bukanlah sekadar teks atau aturan yang tertulis dalam dokumen resmi, melainkan merupakan bagian integral dari praktik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perspektif ini menyadarkan kita bahwa hukum harus dilihat bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari segi praksis yang berlangsung dalam kehidupan nyata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes Jr., salah satu tokoh utama dalam tradisi realisme hukum, hukum bukan hanya apa yang tertulis dalam undang-undang atau keputusan pengadilan, tetapi lebih kepada apa yang sebenarnya diterapkan oleh aparat hukum dalam praktiknya sehari-hari. Dalam pandangan ini, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan yang tertulis, tetapi harus dilihat dalam konteks bagaimana aturan tersebut diterapkan, dilaksanakan, dan dipertahankan dalam interaksi sosial di masyarakat.

Holmes mengemukakan bahwa hukum, pada dasarnya, merupakan perilaku yang dapat diamati dalam praktiknya, dan bukan hanya berupa teks yang tercatat dalam buku undang-undang atau keputusan-keputusan pengadilan. Hukum sebagai kenyataan sosial memungkinkan kita untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup dan dinamis, yang berinteraksi dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum bukan sekadar sistem yang stabil dan tidak berubah, melainkan sesuatu yang berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan sosial yang ada pada suatu waktu dan tempat tertentu. Proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti perubahan ekonomi, politik, atau bahkan perubahan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Hukum sebagai kenyataan sosial juga memiliki relevansi dalam memahami bagaimana hukum dapat menciptakan atau memperkuat ketidaksetaraan sosial. Ketika struktur hukum tidak mencerminkan realitas sosial yang ada, hukum dapat menjadi alat untuk mempertahankan ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam banyak sistem hukum, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak kelompok-kelompok terpinggirkan atau minoritas, baik itu dalam konteks ekonomi, etnis, agama, atau jenis kelamin. Dalam hal ini, teori kritis terhadap hukum dapat membantu kita untuk memahami

bagaimana hukum sering kali berfungsi untuk mempertahankan struktur sosial yang tidak adil dan mengabaikan kebutuhan kelompok yang lebih rentan.

Teori kritis terhadap hukum, seperti yang diungkapkan oleh para pemikir seperti Karl Marx, Michel Foucault, dan para pemikir feminis, menyoroti bahwa hukum sering kali tidak netral, tetapi dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum bukanlah instrumen yang sepenuhnya objektif atau adil, melainkan sering kali berfungsi untuk memperkuat struktur kekuasaan yang ada dan mempertahankan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum sebagai kenyataan sosial tidak hanya berfokus pada bagaimana hukum berfungsi untuk menegakkan ketertiban dan keadilan, tetapi juga pada bagaimana hukum dapat digunakan untuk menindas dan memperkuat dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Dalam kajian teori hukum, pemahaman terhadap hukum sebagai kenyataan sosial memberi kita wawasan yang lebih luas dan lebih mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini juga membuka peluang untuk merumuskan pendekatan-pendekatan baru dalam menganalisis dan mereformasi sistem hukum yang ada. Dengan demikian, hukum sebagai kenyataan sosial tidak hanya penting dalam teori hukum, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap praktik hukum dan perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

Dalam pengembangan teori hukum, hukum sebagai kenyataan sosial juga membantu menjelaskan keterkaitan antara hukum dan kekuasaan. Hukum sering kali digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Misalnya, dalam teori hukum kritis (*critical legal studies*), hukum dipandang sebagai mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain (Unger, 1983). Teori ini berpendapat bahwa hukum bukanlah instrumen netral yang melayani keadilan, melainkan sebuah alat yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan posisi dominannya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang memperkuat ketidaksetaraan sosial, terutama di negara-negara dengan ketimpangan sosial yang besar.

Pendekatan ini relevan dalam menjelaskan fenomena hukum di negara-negara yang sedang berkembang, di mana hukum sering kali menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan politik daripada melayani keadilan sosial (Ridwan dan Sudrajat, 2020). Sebagai contoh, di beberapa negara yang memiliki sistem hukum yang lemah, hukum sering kali digunakan oleh rezim otoriter untuk menekan oposisi, membatasi kebebasan sipil, atau menghalangi perubahan sosial yang progresif. Oleh karena itu, hukum sebagai kenyataan sosial memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum bisa dimanfaatkan oleh kekuasaan politik, serta bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial yang tidak selalu didasarkan pada keadilan.

Hukum sebagai kenyataan sosial juga relevan dalam memahami proses pembentukan hukum. Dalam teori hukum sosiologis, seperti yang dikemukakan

oleh Emile Durkheim dan Max Weber, hukum dipahami sebagai produk dari interaksi sosial yang kompleks (Sunarto, 2005). Durkheim, misalnya, melihat hukum sebagai cerminan solidaritas sosial. Solidaritas mekanik dalam masyarakat tradisional cenderung menghasilkan hukum yang bersifat represif, sementara solidaritas organik dalam masyarakat modern melahirkan hukum yang bersifat restitutif. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya merupakan hasil dari keputusan legislatif, tetapi juga merupakan produk dari evolusi sosial yang mencerminkan nilai-nilai kolektif masyarakat (Nugroho dan Supratno, 2020).

Durkheim berpendapat bahwa dalam masyarakat tradisional, di mana solidaritas antarindividu cenderung lebih bersifat mekanik dan homogen, hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dengan cara yang lebih represif. Hukum, dalam hal ini, berfokus pada hukuman dan sanksi sebagai respons terhadap pelanggaran norma sosial. Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang lebih kompleks dan heterogen, di mana individu memiliki peran yang lebih spesifik dalam sistem sosial, hukum cenderung bersifat lebih restitutif dan berfokus pada pemulihan ketertiban sosial serta pengaturan hubungan antara individu dengan masyarakat.

Pandangan Durkheim ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya dihasilkan oleh proses legislasi formal, tetapi juga merupakan refleksi dari kondisi sosial yang ada. Hukum mencerminkan pola-pola solidaritas dalam masyarakat, dan perubahan dalam solidaritas sosial akan berimplikasi pada perubahan dalam sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum sebagai kenyataan sosial tidak hanya mencakup aturan yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga melibatkan proses-proses sosial yang lebih luas yang membentuk persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap hukum.

Teori hukum sosiologis juga menyoroti pentingnya memahami konteks budaya dalam pengembangan hukum. Dalam masyarakat yang multikultural, hukum harus mampu mengakomodasi keberagaman nilai dan norma sosial (Abas, et. al., 2023). Perspektif ini sangat penting dalam pengembangan teori hukum yang inklusif, yang tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip universal, tetapi juga mempertimbangkan keragaman konteks lokal. Sebagai contoh, dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, hukum adat memainkan peran penting sebagai sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum adat, yang dihasilkan dari praktek-praktek sosial dan kebudayaan tertentu, sering kali memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat daripada hukum yang bersifat formal dan terpusat.

Pendekatan hukum sebagai kenyataan sosial juga penting dalam analisis interaksi antara hukum dan globalisasi. Di era globalisasi, hukum nasional sering kali harus beradaptasi dengan norma-norma internasional dan supranasional. Fenomena ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal suatu masyarakat, tetapi juga oleh faktor eksternal yang melampaui batas-batas negara (Kadir, 2024). Globalisasi membawa tantangan besar bagi sistem hukum nasional, karena norma-norma hukum internasional

sering kali bersinggungan dengan hukum domestik dan bahkan dapat memengaruhi keputusan hukum di tingkat nasional.

Dalam hal ini, hukum sebagai kenyataan sosial membantu teori hukum untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Teori hukum yang tidak responsif terhadap perubahan teknologi dapat menjadi usang dan tidak lagi mampu mengatur masalah-masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi. Sebagai contoh, peraturan mengenai data pribadi dan privasi kini menjadi isu yang sangat penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hukum harus mampu merespons perubahan ini dengan mengembangkan regulasi yang sesuai untuk melindungi hak-hak individu dalam ruang digital.

Hukum sebagai kenyataan sosial juga memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara hukum dan moralitas. Dalam teori hukum naturalis, hukum dianggap harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang universal (Simanjuntak, 2023). Namun, dalam kenyataannya, hukum sering kali mencerminkan kompromi antara nilai-nilai moral yang berbeda dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan teori hukum untuk lebih realistis dalam menghadapi kompleksitas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat modern. Dengan demikian, hukum sebagai kenyataan sosial membantu kita memahami bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, yang mencerminkan kenyataan sosial yang ada.

Hukum sering kali berada di persimpangan antara berbagai nilai moral yang ada dalam masyarakat. Di satu sisi, hukum dapat dianggap sebagai alat untuk menerjemahkan prinsip-prinsip moral tertentu ke dalam aturan yang dapat dipatuhi oleh masyarakat. Di sisi lain, hukum juga harus mengakomodasi keberagaman nilai dan pandangan moral yang ada dalam masyarakat, yang mungkin saling bertentangan. Dalam konteks ini, hukum sebagai kenyataan sosial membantu kita untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang tidak hanya bersifat statis dan normatif, tetapi juga dinamis, beradaptasi dengan kondisi sosial yang terus berkembang.

Dalam konteks pendidikan hukum, pendekatan hukum sebagai kenyataan sosial juga penting untuk membekali mahasiswa hukum dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fungsi hukum dalam masyarakat. Dengan memahami hukum sebagai kenyataan sosial, mahasiswa hukum dapat belajar untuk melihat hukum bukan hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup. Hal ini akan membantu mereka menjadi praktisi hukum yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih mampu memberikan solusi yang relevan dengan konteks sosial yang dihadapinya (Anwar, 2008).

Pendekatan hukum sebagai kenyataan sosial juga relevan dalam upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam banyak kasus, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh ketidaksesuaian antara norma-norma hukum dengan kenyataan sosial yang ada. Dengan memahami hukum sebagai kenyataan sosial, pembuat kebijakan dapat

merumuskan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat (Sulaiman, 2016).

Hukum yang tidak mencerminkan kenyataan sosial sering kali gagal mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jika hukum terlalu jauh dari realitas sosial yang dihadapi masyarakat, maka hukum akan dianggap tidak relevan dan tidak efektif. Oleh karena itu, dengan memahami hukum sebagai kenyataan sosial, pembuat kebijakan dapat merumuskan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Pendekatan hukum sebagai kenyataan sosial juga memberikan dasar untuk mengembangkan teori hukum yang lebih inklusif dan demokratis. Dalam teori hukum tradisional, hukum sering kali dipandang sebagai produk dari otoritas negara. Namun, dengan memahami hukum sebagai kenyataan sosial, kita dapat melihat bahwa hukum juga dapat lahir dari praktik-praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan teori hukum yang lebih partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan hukum (Muhtar, et. al., 2024).

Efektivitas Penggunaan Teori Hukum Sebagai Objek Studi Dan Bahan Penelitian Dalam Memahami Realitas Hukum Di Masyarakat

Teori hukum kritis memberikan perspektif yang lebih realistis tentang bagaimana hukum bisa berfungsi dalam masyarakat yang tidak selalu adil. Teori ini menyoroti bagaimana hukum sering digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada, dan bagaimana ketidaksetaraan sosial, ekonomi, atau politik tercermin dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, teori hukum kritis tidak hanya mengidentifikasi bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk dominasi kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk meruntuhkan struktur-struktur tersebut, dengan cara merumuskan ulang norma-norma dan kebijakan yang ada. Dalam perspektif ini, teori hukum bukan hanya sebagai alat untuk memahami hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial yang lebih besar.

Sebaliknya, teori hukum realis memberikan gambaran yang lebih dekat dengan kenyataan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Teori ini menekankan pentingnya memperhatikan bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial yang lebih luas, dan bagaimana faktor-faktor seperti ekonomi, budaya, dan politik memengaruhi keputusan hukum. Dalam banyak kasus, teori hukum realis mengungkapkan bahwa hukum sering kali tidak diterapkan secara objektif atau konsisten, melainkan dipengaruhi oleh realitas sosial yang kompleks dan beragam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum diatur oleh prinsip-prinsip yang jelas, penerapannya sering kali tergantung pada konteks sosial dan politik yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, teori hukum realis lebih menekankan pada kenyataan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai

seperangkat aturan, tetapi juga sebagai instrumen yang terikat dengan dinamika sosial yang terus berubah.

Namun, meskipun teori hukum realis memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana hukum berfungsi di dunia nyata, teori ini juga memiliki kekurangan. Teori ini sering kali dianggap tidak memberikan panduan normatif yang jelas, sehingga sulit untuk menilai apakah hukum yang diterapkan itu benar atau salah. Dalam banyak kasus, teori hukum realis hanya berfokus pada penggambaran situasi yang ada tanpa memberikan solusi yang jelas tentang bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Oleh karena itu, meskipun teori ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kenyataan hukum, ia juga menghadapi tantangan besar dalam memberikan dasar yang kokoh untuk membangun sistem hukum yang lebih baik. Kompleksitas realitas hukum ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dalam sistem hukum itu sendiri, tetapi juga oleh dinamika global yang semakin kuat. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, hukum nasional sering kali harus beradaptasi dengan norma-norma hukum internasional atau supranasional. Fenomena globalisasi ini menunjukkan bagaimana hukum tidak lagi hanya terbatas pada batas-batas negara, tetapi juga terhubung dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku di tingkat internasional. Dengan kata lain, meskipun teori hukum yang ada mungkin mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum dalam konteks nasional, ia juga harus dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat global, serta memperhatikan pengaruh-pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi hukum di tingkat lokal.

Salah satu tantangan besar yang muncul dalam hal ini adalah bagaimana teori hukum dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengatasi perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional. Seringkali, hukum nasional tidak dapat sepenuhnya mengakomodasi perubahan global, dan banyak negara menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan peraturan-peraturan mereka dengan standar internasional. Sebagai contoh, dalam konteks hak asasi manusia, banyak negara yang memiliki peraturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Teori hukum internasional, dengan pendekatan yang lebih global dan universal, berusaha untuk mengatasi ketegangan ini dengan menciptakan mekanisme hukum yang mengintegrasikan hukum nasional dan internasional. Namun, penerapan teori hukum internasional dalam praktik juga menghadapi banyak tantangan, terutama dalam negara-negara yang memiliki sistem hukum yang sangat berbeda atau lebih terikat pada tradisi hukum lokal.

Selain itu, penting untuk menyadari bahwa dalam memahami realitas hukum, kita tidak dapat memandang teori hukum hanya sebagai alat untuk menjelaskan situasi yang ada, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial dan reformasi hukum. Dalam banyak kasus, teori hukum berfungsi sebagai pendorong untuk mengidentifikasi ketidakadilan dalam sistem hukum yang ada dan merumuskan cara-cara untuk memperbaikinya. Misalnya, teori hukum feminis telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam

mengubah kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap hak-hak perempuan. Demikian pula, teori hukum lingkungan semakin mendapatkan perhatian karena kemampuannya untuk merespons tantangan besar yang dihadapi dunia, seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, meskipun terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori hukum dan praktik hukum yang diterapkan di lapangan, teori hukum tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menganalisis, menafsirkan, dan mereformasi sistem hukum. Keberhasilan teori hukum dalam berfungsi sebagai alat analisis dan perubahan sosial tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta kesediaan para peneliti dan praktisi hukum untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan teori yang ada. Dalam hal ini, pendekatan yang lebih fleksibel, interdisipliner, dan responsif terhadap konteks sosial dan budaya sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan mengenai hukum dalam masyarakat.

Di sisi lain, teori hukum realis berusaha untuk memahami bagaimana hukum sebenarnya diterapkan dalam praktik, dengan menyoroti peran aktor hukum, seperti hakim dan aparat penegak hukum lainnya, serta pengaruh konteks sosial dan budaya terhadap keputusan hukum. Teori hukum realis lebih menekankan pada praktik hukum sehari-hari dan bagaimana keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti opini publik, tekanan politik, atau keinginan untuk mempertahankan stabilitas sosial. Sebagai kerangka konseptual, teori hukum membantu mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum. Dengan demikian, teori hukum memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap hukum, termasuk kritik terhadap ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam sistem hukum (Tahir, dkk., 2023).

Dalam penelitian empiris, teori hukum dapat digunakan untuk menguji hipotesis tertentu tentang perilaku hukum di masyarakat. Teori hukum dapat menjadi alat yang berguna untuk mengungkapkan hubungan antara hukum dan faktor-faktor sosial yang lebih luas. Misalnya, teori hukum kritis sering digunakan untuk mengungkap bias struktural dalam sistem hukum yang mendiskriminasi kelompok tertentu, seperti minoritas, perempuan, atau kaum miskin. Dengan menggunakan teori hukum sebagai kerangka analisis, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola diskriminasi, eksploitasi, atau ketidakadilan yang mungkin tidak terlihat melalui analisis hukum konvensional yang lebih formal.

Sebagai contoh, teori hukum kritis dapat mengungkap bagaimana sistem hukum sering kali berpihak pada kelompok dominan, sementara kelompok-kelompok yang lebih lemah atau terpinggirkan terus mengalami ketidakadilan dalam proses- proses hukum. Penggunaan teori ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki bagaimana hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi sering kali juga berperan sebagai alat untuk mempertahankan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan demikian, teori hukum menyediakan sarana untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam

kehidupan sosial yang sebenarnya, bukan hanya dalam bentuk ideal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, relevansi teori hukum dalam penelitian empiris juga bergantung pada sejauh mana teori tersebut dapat disesuaikan dengan realitas yang kompleks dan dinamis. Hukum sebagai bagian dari struktur sosial sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar teks hukum itu sendiri, seperti kekuasaan politik, dinamika ekonomi, dan norma budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian empiris yang menggunakan teori hukum harus mempertimbangkan konteks lokal dan temporal untuk memastikan bahwa hasilnya relevan dan dapat diaplikasikan dalam situasi nyata di lapangan (Budijarto, 2018).

Efektivitas penggunaan teori hukum juga bergantung pada kemampuan para peneliti dan praktisi untuk menerjemahkan teori tersebut ke dalam konteks lokal. Dalam banyak kasus, teori hukum yang dikembangkan di negara-negara Barat tidak selalu sesuai dengan konteks hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Misalnya, konsep *rule of law* yang sering dijadikan tolok ukur dalam teori hukum internasional mungkin memiliki makna yang berbeda ketika diterapkan di negara dengan tradisi hukum adat yang kuat. Dalam masyarakat seperti Indonesia, hukum adat sering kali memainkan peran yang sangat penting, dan peraturan-peraturan formal sering kali bertentangan dengan praktik hukum lokal. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menerapkan teori-teori hukum yang lebih universal dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Selain itu, ada tantangan dalam mengintegrasikan berbagai teori hukum yang sering kali saling bertentangan. Sebagai contoh, teori hukum kritis yang menekankan pada kritik terhadap sistem hukum sering kali bertentangan dengan teori hukum positivis yang lebih fokus pada kepatuhan terhadap aturan hukum yang ada. Teori hukum kritis lebih menyoroti bagaimana hukum bisa menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan ketidakadilan dalam masyarakat, sementara teori hukum positivis menekankan pada fungsi hukum sebagai alat yang netral untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan sengketa. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih interdisipliner dan fleksibel dalam menggunakan teori hukum sebagai alat analisis. Peneliti dan praktisi hukum harus mampu menggabungkan berbagai perspektif teori hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang realitas hukum yang ada.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan teori hukum dapat dilihat dalam berbagai penelitian dan analisis terhadap sistem hukum nasional. Misalnya, teori hukum kritis telah digunakan untuk mengkritik ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat adat dalam kasus konflik agraria. Teori hukum ini membantu mengungkap bagaimana sistem hukum sering kali berpihak pada kepentingan korporasi atau negara, sementara hak-hak masyarakat adat terabaikan (Waluyo, 2022). Dalam banyak kasus, teori hukum kritis digunakan untuk memeriksa

bagaimana kekuatan politik dan ekonomi dapat mempengaruhi hasil keputusan hukum yang seharusnya adil dan tidak memihak.

Efektivitas penggunaan teori hukum sebagai objek studi dan bahan penelitian dalam memahami realitas hukum di masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana teori tersebut dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan praktis. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, teori hukum tetap menjadi alat yang penting dalam analisis hukum, baik untuk tujuan akademik maupun praktis. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan interdisipliner, teori hukum dapat membantu menjembatani kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas praktik, serta mendorong reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif. Dalam konteks ini, penting bagi peneliti dan praktisi hukum untuk terus mengembangkan dan mengadaptasi teori-teori hukum agar dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Keberhasilan dalam memanfaatkan teori hukum dalam penelitian dan praktik hukum tidak hanya bergantung pada pemahaman teori itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan untuk menerjemahkan dan mengaplikasikan teori tersebut dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, teori hukum akan terus berperan sebagai instrumen penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

SIMPULAN

Kesimpulan, kedudukan hukum sebagai kenyataan sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan dan pengembangan teori hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai, interaksi, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Sebaliknya, teori hukum berfungsi sebagai kerangka analitis yang memberikan pemahaman sistematis terhadap fenomena hukum, sekaligus menjembatani kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Keterkaitan erat antara kedua aspek ini menunjukkan bahwa efektivitas teori hukum ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi dengan realitas sosial, kultural, dan global yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun teori hukum yang responsif, kontekstual, dan inklusif, agar sistem hukum tidak hanya mampu menegakkan keadilan, tetapi juga relevan terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, M., Fajar, A., & Wibowo, H. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anwar, Y. (2008). *Pengantar sosiologi hukum*. Grasindo.
- Budijarto, A. (2018). Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 5-21.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (Edisi kedua). Prenada Media.

-
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism?. *Journal of Legal Pluralism*, 24(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756397>
- Hermanto, A. B. (2016). Ajaran positivisme hukum di Indonesia: Kritik dan alternatif solusinya. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 2(2), 108–121.
- Hidayat, S., & Najicha, F. U. (2020). Transformasi industri menuju digitalisasi dan dampaknya pada ketenagakerjaan serta dinamika hubungan kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 55–72.
- Kadir, Z. K. (2024). Menggugat netralitas hukum pidana: Perdebatan ideologis di balik kebijakan kriminal di negara-negara liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 380–400.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.
- Moore, S. F. (1978). *Law as process*. Routledge & Kegan Paul.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition*. Transaction Publishers.
- Nugroho, M. D., & Supratno, H. (2020). Realitas sosial dalam novel *Cermin Jiwa* karya S. Prasetyo Utomo (Kajian teori Emile Durkheim). *Jurnal Sapala*, 7(1), 1–11.
- Pound, R. (1924). *Law and morality*. Harvard University Press.
- Prasetyo, D. E., & Ilyas, A. (2022). Judicial activism dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang ratifikasi. *Jurnal Judicial Activism*, 4(2), 253–271.
- Ramli, A. M. (2018). Dinamika konvergensi hukum telematika dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), 1–11.
- Ridwan, H. J., & Sudrajat, A. S. (2020). *Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Rosana, E. (2017). Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216–230.
- Simanjuntak, J. P. (2023). Pandangan naturalisme dan positivisme dalam filsafat hukum dengan sebuah analisis perbandingan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1701–1707.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, E. (2016). Problematika penegakan hukum di Indonesia. *Ash-Shahabiah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 63–77.
- Sunarto, K. (2005). *Pengantar sosiologi*. Universitas Indonesia Publishing.

- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., ... & Paminto, S. R. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tamanaha, B. Z. (2001). *A general jurisprudence of law and society*. Oxford University Press.
- Unger, R. M. (1983). The critical legal studies movement. *Harvard Law Review*, 96(3), 561–675. <https://doi.org/10.2307/1340895>
- Utami, T. K., Lananda, A., Simbolon, C. C., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., & Januwati, P. (2024). Pengaruh teori perundang-undangan terhadap dinamika norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 264–293.
- Waluyo, B. (2022). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.